



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SARTIKA, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 18 Juli 1996, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pammelangan RT 002/RW 001, Kelurahan Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 1 Desember 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 18 Juli 1996 (18-07-1996) dengan nama **Sartika**.
2. Bahwa tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor nomor: B5645736 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda tanggal lahir Pemohon nomor: 012/BTR/UE/XI/2023 yaitu **Sartika, 22 Juli 1994** berbeda dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon nomor: Dd 3315282 yaitu **Sartika, 18 Juli 1996**.
3. Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor nomor: B5645736 dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan beda Nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon nomor: 012/BTR/UE/XI/2023 yaitu **Sartika, 22 Juli 1994** berbeda dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon nomor: Dd 3315282 yaitu **Sartika, 18 Juli 1996** maka perlu perbaikan tanggal lahir.

4. Bahwa yang dimaksud dengan perbaikan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor nomor: B5645736 Pemohon yaitu **Sartika, 22 Juli 1994** disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah pemohon nomor: Dd 3315282 yaitu **Sartika, 18 Juli 1996** sehingga menjadi yaitu **Sartika, 18 Juli 1996**.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Paspor nomor: B5645736 untuk kepentingan melamar pekerjaan atau untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Sartika, 22 Juli 1994** atau **Sartika, 18 Juli 1996**.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Sartika, 22 Juli 1994** menjadi **Sartika, 18 Juli 1996** adalah orang yang sama.
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar atau Dukcapil untuk Pengurusan Dokumen pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 012/BTR/UE/XI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama Sartika, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-19122016-0002 tanggal 2 Januari 2023 atas nama Sartika anak dari Nakin dan Sunggu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7303060201230002 tanggal 2 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Sartika, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 31 Januari 2023 atas nama Sartika, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Dd 3315282 tanggal 30 Juni 2008 atas nama Sartika, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor B5645736 atas nama Sartika, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 merupakan dokumen aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **HASMIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dinyatakan bahwa Sartika, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996 adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon yaitu dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Sartika dengan tanggal lahir 18 Juli 1996, sedangkan dalam Paspor tertulis tanggal 22 Juli 1994;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Pammelangan RT 002/RW 001, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sartika, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996, meskipun tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda namun sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Nakin dan Sunggu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyesuaikan data tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Paspor agar seluruhnya sesuai;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. **SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, yaitu dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Sartika dengan tanggal lahir 18 Juli 1996, sedangkan dalam Paspor tertulis tanggal 22 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Pammelangan RT 002/RW 001, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Nakin dan Sunggu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sartika, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996, meskipun tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut berbeda namun sebenarnya adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk menyesuaikan data tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Paspor Pemohon agar seluruhnya sesuai;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah pada pokoknya adalah agar dinyatakan identitas atas nama Sartika,

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996 adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam berkas perkara Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Pammelangan RT 002/RW001, Desa Bonto Rannu, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 142 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan menetapkan berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Ijazah, berbeda dengan sebagaimana tertulis dalam Paspor Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana diketahui bahwa seseorang bernama Sartika adalah anak dari Nakin dan Sunggu yang lahir pada tanggal 18 Juli 1996, data-data tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, dimana tercantum identitas atas nama Sartika yang lahir pada tanggal 18 Juli 1996 merupakan anak dari Nakin dan Sunggu, pada bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, identitas atas nama Sartika lahir pada tanggal 18 Juli 1996, serta pada bukti P-5 berupa Ijazah identitas atas nama Sartika lahir pada tanggal 18 Juli 1996. Bahwa selain itu berdasarkan bukti P-6 berupa Paspor, identitas atas nama Sartika lahir pada tanggal 22 Juli 1994. Berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut meskipun terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen tersebut, namun terdapat kesesuaian data-data lain yang dapat menunjukkan bahwa pemegang dokumen-dokumen tersebut sebenarnya adalah satu orang yang sama yaitu Sartika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 18 Juli 1996, adapun tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tidak benar karena terdapat kesalahan penulisan, sehingga Pemohon bermaksud menyesuaikan tanggal lahir Pemohon tersebut agar nantinya terdapat kesesuaian identitas Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon, khususnya mengenai tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon agar ditetapkan **Sartika, 22 Juli 1994** dan **Sartika, 18 Juli 1996** adalah orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa Pasal 59 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “setiap penduduk wajib memiliki dokumen kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;”

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau Paspor Republik Indonesia, maka Pasal 13 UURI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa “Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan permohonan dokumen perjalanan Warga Negara Indonesia berupa Paspor Republik Indonesia haruslah sesuai dengan dokumen kependudukan dari Pemohon Paspor itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sehubungan dengan adanya perbedaan penulisan tanggal lahir dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan yang ada pada Paspor Pemohon, menurut Hakim adalah dapat dikabulkan sepanjang terdapat kesesuaian data dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon. Bahwa berdasarkan **dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yakni dalam** bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-5 berupa Ijazah seluruhnya tercantum identitas atas nama **Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996, sedangkan dalam** bukti P-6 berupa Paspor tercantum identitas atas nama **Sartika, tanggal lahir 22 Juli 1994**, yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi menerangkan pada pokoknya tanggal lahir yang tercantum dalam paspor adalah tidak benar karena yang sebenarnya adalah 18 Juli 1996. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen kependudukan Pemohon telah terdapat kesesuaian mengenai identitas-identitas di dalamnya sehingga selanjutnya dapat dijadikan dasar penerbitan paspor;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah agar memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon khususnya data tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon agar nantinya terdapat kesesuaian antardokumen-dokumen Pemohon. Bahwa selain itu di persidangan tidak terungkap fakta yang menyebutkan permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk menghindari suatu kewajiban hukum maupun bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat **Sartika, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994 dan Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996 adalah satu orang yang sama**, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar atau Dukcapil untuk Pengurusan Dokumen pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena petitum sebelumnya dari yang dimohonkan Pemohon telah dikabulkan maka untuk kepastian Pemohon petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya pemeriksaan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka empat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas atas nama **Sartika, dengan tanggal lahir 22 Juli 1994** dan **Sartika, dengan tanggal lahir 18 Juli 1996** adalah satu orang yang sama;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk pengurusan dokumen Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Harmawati, S.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	100.000,00

(Seratus Ribu Rupiah).